



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78 /Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR
Tempat Lahir	: Bekasi
Umur/ Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 10 Maret 1990.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Casanica Gardenia Blok H No. 17 Rt. 008/001 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: D-3

Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penangkapan sejak 12 Oktober 2023;
- Penyidik Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023.
- Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Rutan, sejak tanggal 01 November 2023 s/d 10 Desember 2023.
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Rutan, sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d 09 Januari 2024.
- Penutut Umum Rutan, sejak tanggal 04 Januari 2024 s/d 23 Januari 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri, Rutan sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Rutan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa Andi Irma Malasari didampingi oleh: 1. Syamsul B. Ilyas, SH., 2. Didi Sudirman, SH., 3. Milki Usman, SH. M. Kn., 4. Endang Mayangsari Johan, SH., 5. Rina Marina Siahaan, SH., 6. Vicky Puspawardana, SH., 7. Arif Wibowo, SH., 8. Kinanti Putri Arini, SH., 9. Deni Kurniati, SH., 10. Ariwawan Djainudin Ilyas, SH., 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firhand Amri, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syamsul Bahri Ilyas & Partners yang beralamat di Pondok Pinang Center Blok C-20 Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Tangerang pada Tanggal 23 Januari 2024 di bawah register Nomor: 375/SK. Pengacara/2024/PN. Tng., yang kemudian disubstitusikan kepada Hasrul Fitriyadi, S.H. M.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR telah bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan/ atau denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) pcs Kartu Im3 Indosat sudah registrasi
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A14 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A warna gold
- 1 (satu) unit Laptop dengan merek Lenovo warna hitam

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR telah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menolak dakwaan dan/atau tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Irma Malasari, AMD. Keb alias Mala Binti Andi Subir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Andi Irma Malasari, AMD. Keb alias Mala Binti Andi Subir dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa Andi Irma Malasari, AMD. Keb alias Mala Binti Andi Subir lepas dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan, menolak dakwaan dan atau Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar pula pembelaan lisan Terdakwa Andi Irma Malasari yang pada pokoknya memohon hukuman yang Seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak yang masih kecil, Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis menyatakan Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mengabulkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, selanjutnya bertetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menerima pledoi Penasihat Hukum secara keseluruhan, menolak dakwaan dan atau tuntutan pidana, menolak Replik dari Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, selanjutnya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa TERDAKWA ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa bermula dari Terdakwa Andi Irma yang bekerja selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, yang mana dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa Andi Irma mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan para sales yang dibawah tanggung jawab pekerjaannya melakukan penjualan kartu perdana Indosat jenis kartu Prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan, di mana Terdakwa Andi Irma dalam pelaksanaan tugas terkait target penjualan tersebut bertanggungjawab dan melaporkan langsung kepada Sdr. EKO yang merupakan salah satu

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vendor dari PT. INDOSAT Tbk., dan terkait kebutuhan sales Terdakwa Andi Irma berkoordinasi kepada Sdr. WILLIAM selaku Regional Koordinator Jabodetabek PT. Media Telekomunikasi Mandiri;

- Bahwa Terdakwa Andi Irma mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari Sdri. FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO untuk dilakukan penjualan, di mana kartu-kartu tersebut berada dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi, selanjutnya oleh Terdakwa Kartu-kartu perdana tersebut di bagi rata kepada 8 (delapan) orang sales yang berada dibawah tanggung jawab terdakwa dengan masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) buah kartu Perdana kartu SIM Card Perdana Indosat;
- Bahwa Terdakwa Andi Irma dalam menjalankan pekerjaannya mendapatkan gaji dari PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta uang Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali apabila Terdakwa mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana tiap bulannya, dikarenakan apabila tidak terpenuhi target tersebut maka Terdakwa Andi Irma tidak akan menerima uang insentif;
- Bahwa untuk menyikapi hal tersebut, apabila Terdakwa maupun para sales yang berada dibawah tanggung jawab Terdakwa tidak mencapai target penjualan setiap bulannya, maka Terdakwa melakukan dan memerintahkan para salesnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan para sales kepada konsumen perorangan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut dari Saksi Raja dengan harga sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Irma membeli data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi Raja tiap 3 – 6 bulan sekali, di mana Saksi Raja mengirimkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Andi Irma dengan cara mengirimkan melalui media whatsapp;
- Bahwa Terdakwa meregistrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain seakan-akan data pribadi tersebut adalah data pribadi yang sah yang Terdakwa miliki, namun nyatanya data tersebut terdakwa miliki tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dari pemilik data pribadi yang sebenarnya melainkan dari hasil pembelian data pribadi kepada Saksi Raja;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Terdakwa dan Para Sales (*berkas terpisah*) Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta Para Sales (*berkas terpisah*) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa Andi Irma dan para sales lainnya sebagaimana berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. FERDY;
 - b. 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdri. ANDI IRMA MALASARI;
 - c. 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - d. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. MUHAMMAD GURUH;
 - e. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - f. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdri. ANDI IRMA MALASARI;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. KEPIN ANDIKA;
- h. 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdri. YUNITAWATI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Para Sales (*berkas terpisah*) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa TERDAKWA ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantai 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Andi Irma yang bekerja selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, yang mana dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa Andi Irma mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan para sales yang dibawah tanggung jawab pekerjaannya melakukan penjualan kartu perdana Indosat jenis kartu prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan, di mana Terdakwa Andi Irma dalam pelaksanaan tugas terkait target penjualan tersebut bertanggungjawab dan melaporkan langsung kepada Sdr. EKO yang merupakan salah satu vendor dari PT. INDOSAT Tbk., dan terkait kebutuhan sales Terdakwa Andi Irma berkoordinasi kepada Sdr. WILLIAM selaku Regional Koordinator Jabodetabek PT. Media Telekomunikasi Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Irma mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari Sdri. FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO untuk dilakukan penjualan, di mana kartu-kartu tersebut berada dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi, selanjutnya oleh Terdakwa Kartu-kartu perdana tersebut di bagi rata kepada 8 (delapan) orang sales yang berada dibawah tanggung jawab terdakwa dengan masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) buah kartu Perdana kartu SIM Card Perdana Indosat;
- Bahwa Terdakwa Andi Irma dalam menjalankan pekerjaannya mendapatkan gaji dari PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta uang Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali apabila Terdakwa mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana tiap bulannya, dikarenakan apabila tidak terpenuhi target tersebut maka Terdakwa Andi Irma tidak akan menerima uang insentif;
- Bahwa untuk menyikapi hal tersebut, apabila Terdakwa maupun para sales yang berada dibawah tanggung jawab Terdakwa tidak mencapai target penjualan setiap bulannya, maka Terdakwa melakukan dan memerintahkan para salesnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan para sales kepada konsumen perorangan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut dari Saksi Raja dengan harga sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Terdakwa Andi Irma membeli data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi Raja tiap 3 – 6 bulan sekali, di mana Saksi Raja mengirimkan data pribadi berupa Nomor

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Andi Irma dengan cara mengirimkan melalui media whatsapp;

- Bahwa Terdakwa melakukan transmisi data pribadi dengan memindahkan dan menambahkan data pribadi dengan cara memasukan data pribadi milik orang lain ke dalam register sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dari pemilik data pribadi yang sebenarnya melainkan dari hasil pembelian data pribadi kepada Saksi Raja;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Terdakwa dan Para Sales (*berkas terpisah*) Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Pengegedahan terhadap diri Terdakwa serta Para Sales (*berkas terpisah*) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa Andi Irma dan para sales lainnya sebagaimana berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. FERDY;
 - b. 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdri. ANDI IRMA MALASARI;
 - c. 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - d. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. MUHAMMAD GURUH;
 - e. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - f. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdri. ANDI IRMA MALASARI;
 - g. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. KEPIN ANDIKA;
 - h. 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdri. YUNITAWATI;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa, Para Sales (*berkas terpisah*) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 48 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa TERDAKWA ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantal 2, Jl. Pahlawan Seribu No. 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa bermula dari Terdakwa Andi Irma yang bekerja selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, yang mana dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa Andi Irma mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan para sales yang dibawah tanggung jawab pekerjaannya melakukan penjualan kartu perdana Indosat jenis kartu Prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan, dimana target penjualan tersebut adalah sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana tiap bulannya, yang mana apabila tidak terpenuhi target tersebut maka Terdakwa Andi Irma tidak akan menerima uang insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali ;
- Bahwa untuk memenuhi target penjualan tersebut maka Terdakwa melakukan dan memerintahkan para salesnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan para sales kepada konsumen perorangan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut dari Saksi Raja dengan harga sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Terdakwa Andi Irma membeli data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi Raja tiap 3 – 6 bulan sekali, di mana Saksi Raja mengirimkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Andi Irma dengan cara mengirimkan melalui media whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menggunakan data pribadi milik orang lain untuk meregister sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dari pemilik data pribadi yang sebenarnya melainkan dari hasil pembelian data pribadi kepada Saksi Raja;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Terdakwa dan Para Sales (*berkas terpisah*) di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Pengegeledahan terhadap diri Terdakwa serta Para Sales (*berkas terpisah*) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa Andi Irma dan para sales lainnya sebagaimana berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. FERDY;
 - b. 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdri. ANDI IRMA MALASARI;
 - c. 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - d. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. MUHAMMAD GURUH;
 - e. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. ANDI IRMA MALASARI;
- g. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. KEPIN ANDIKA;
- h. 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. YUNITAWATI;

☉ Bahwa selanjutnya Terdakwa, Para Sales (*berkas terpisah*) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa TERDAKWA ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantal 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkung Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang tanpa hak mengakses database kependudukan.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

☉ Bahwa berawal dari Terdakwa yang bekerja sebagai Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, yang mana dalam pekerjaannya tersebut Terdakwa Andi Irma mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan para sales yang dibawah tanggung jawab pekerjaannya melakukan penjualan kartu perdana Indosat jenis kartu prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan, dimana target penjualan tersebut adalah sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana tiap bulannya, yang mana apabila tidak terpenuhi target tersebut maka Terdakwa Andi Irma tidak akan menerima uang insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali ;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- ⊖ Bahwa untuk mensiasati target Penjualan tersebut, terdakwa mengakses data kependudukan berupa berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut dengan cara membeli dari Saksi Raja dengan harga sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Terdakwa Andi Irma membeli data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi Raja tiap 3 – 6 bulan sekali, di mana Saksi Raja mengirimkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Andi Irma dengan cara mengirimkan melalui media whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengakses data pribadi milik orang lain tersebut untuk meregister sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dari pemilik data pribadi yang sebenarnya melainkan dari hasil pembelian data pribadi kepada Saksi Raja;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Terdakwa dan Para Sales (*berkas terpisah*) di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta Para Sales (*berkas terpisah*) dan berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa Andi Irma dan para sales lainnya sebagaimana berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. FERDY;
 - b. 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdri. ANDI IRMA MALASARI;
 - c. 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - d. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. MUHAMMAD GURUH;
 - e. 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. GERRY NANDA SUPRAPTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. ANDI IRMA MALASARI;
- g. 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. KEPIN ANDIKA;
- h. 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Sdr. YUNITAWATI;

☉ Bahwa selanjutnya Terdakwa, Para Sales (*berkas terpisah*) dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi data kependudukan Jo Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jordy Riry;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi, terkait dengan dugaan Tindak Pidana dalam perkara ini diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan 11 orang lainnya di Foodcourt ITC BSD dan juga mengamankan kartu provider Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa dari hasil penyidikan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri mengaku bernama :
 1. ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripda Gibrah Miftah Ahyar dan Bripda Anggit Aryo R telah mengamankan 12 (dua) belas orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
 - Bahwa barang yang diamankan dari 12 (dua belas) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu:
 - 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY;
 - 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ;
 - 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO
 - 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH
 - 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI
 - 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA;
 - 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu: 1(satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang diamankan tersebut melakukan dengan cara 12 (dua belas) orang tersebut yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Terdakwa ANDI IRMA MALASARI dan RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Terdakwa ANDI IRMA MALASARI dan RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. INDOSAT Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulannya.

- Bahwa bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa KTP dan KK tersebut tidak pernah diubah atau direkayasa oleh Terdakwa dan Para Sales lainnya;
- Bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Para Sales yang lain;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak lagi dipulangkan untuk menjalani pemeriksaan;

2. Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saat itu setelah mendapatkan informasi, saksi bersama yang lain menuju ke lokasi Foodcourt dan mendapati Terdakwa sedang melakukan registrasi kartu menggunakan data pribadi orang lain tanpa ijin;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengamankan kartu Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa yang kedatangan melakukan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri mengaku bernama :
 1. Terdakwa ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.
- Bahwa saksi dan rekan lain yang bernama Bripda Gibrah Miftah Ahyar telah mengamankan 12 (dua) belas orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut bergerak di bidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari 12 (dua belas) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu: 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY, 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH, 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA, 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI;

- Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu : 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.
- Bahwa 12 (dua belas) orang tersebut yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. Media Telekomunikasi mandiri yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa mereka mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. INDOSAT Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulan nya.

- Bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siap saja yang menjadi korban dan kerugian apa yang dialami;
- Bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.

3. Saksi Gibran Miftah Ahyar;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi, terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saat itu setelah mendapatkan informasi, saksi bersama yang lain menuju ke lokasi Foodcourt dan mendapati Terdakwa sedang melakukan registrasi kartu menggunakan data pribadi orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi juga mengamankan kartu Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa yang kedapatan melakukan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri mengaku bernama :

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPDA ANGGIT ARYO RAHMADIYANTO dan BRIPTU JORDY RIRY mengamankan 12 (dua) belas orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin.
 - Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
 - Bahwa barang yang diamankan dari 12 (dua belas) orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu: 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY, 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa, 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH, 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Terdakwa, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA, 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI;
 - Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu : 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik Sdr. FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik Sdr. FERDY CHANIAGO, 1 (satu)

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dilakukan tanpa ijin dengan cara 12 (dua belas) orang tersebut yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
 - Bahwa mereka mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
 - Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Terdakwa dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
 - Bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. Indosat Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulan nya.
 - Bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa dari keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan tersebut bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang, namun tidak ada yang mengetahui siapa pemilik PT. Nusapro Telemedia Persada tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siap saja yang menjadi korban dan kerugian apa yang dialami;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.

4. Saksi Liana Yosi Binti Nahali;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) sejak tanggal 01 Agustus 2023 s.d sekarang.
- Bahwa tugas saksi di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah sebagai sales yang menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi. Kemudian tugas pekerjaan saksi saksi pertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan EKO.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) bergerak di bidang penyedia jasa karyawan, dan saksi ketahui lokasi domisili dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah di sekitar Bintaro – Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa hubungan saksi dengan YOSI, GERI, FERDI, DINI, MAULINA, IRMA, GITA, KEVIN dan GURUH ialah sebagai rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah Kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Kartu perdana yang sudah teregistrasi dengan cara berawal saksi mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, kemudian saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada terdakwa ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian saksi menjual kartu perdana tersebut;
- Bahwa kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah saksi.
- Bahwa Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut atas dasar perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, dan Saksi mau untuk menjalankan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya karena pekerjaan saksi yang mendapatkan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI .
- Bahwa Saksi mendapatkan data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI di kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara Terdakwa ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.
- Bahwa cara saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah saksi datang ke kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone, dan setelah itu saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang saksi dapatkan dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian di registrasi dan dijualkan kepada konsumen ialah seharga Rp 41.000,- perkartu, dan kartu perdana yang sudah teregistrasi dijualkan kepada perorangan yang berada di daerah Bintaro dan Ciputat Kota Tangerang Selatan, kemudian saksi menjualkan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi tersebut sebesar Rp 20.000,- s.d Rp 30.000,-.
- Bahwa alasan saksi menjualkan harga Kartu perdana Indosat yang sudah terregistrasi dibawah dari harga beli saksi dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari tidak melewati batas masa aktif kartu, agar dapat menyetorkan hasil

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, dan mendapatkan gaji bulanan, dan saksi menyetorkan hasil penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara tunai kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI dan transfer ke Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI per minggu.

- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

5. Saksi Yunitawati Binti Karyadi;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 01 Juli 2023 s.d sekarang
- Bahwa saksi bekerja dim PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) dan tugas saksi di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah sebagai sales yang menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi.
- Bahwa kemudian tugas pekerjaan saksi tersebut, saksi pertanggungjawabkan kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI dan EKO.
- Bahwa PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) bergerak di bidang penyedia jasa karyawan.
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi domisili dari PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah di sekitar Bintaro – Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa hubungan saksi dengan sdri YOSI, Sdr GERI, Sdr FERDI, sdri. DINI, sdri. MAULINA, sdri. IRMA, sdri. GITA, sdr. KEVIN dan sdr. GURUH ialah sebagai rekan kerja di PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa kami mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, kemudian saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian kami menjualkan kartu perdana tersebut.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah saksi, dan Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut atas dasar perintah dari Saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa yang membuat saksi menjadi mau untuk menjalankan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena pekerjaan saksi yang mendapatkan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari Saksi ANDI IRMA MALASARI di kantor PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara Terdakwa ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.
- Bahwa cara saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah saksi datang ke kantor PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone, dan setelah itu saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang saksi dapatkan dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian diregistrasi dan dijualkan kepada konsumen ialah seharga Rp 41.000,- per kartu, dan dijualkan kepada perorangan yang berada di daerah Pasar Ciputat – Kota Tangerang Selatan dan Pasar lama Kota Tangerang Kemudian saksi menjualkan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi tersebut sebesar Rp 20.000,- s.d Rp 30.000,-.
- Bahwa alasan saksi menjualkan harga Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi di bawah dari harga beli dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari untuk dapat menyetorkan hasil penjualan, dan mendapatkan gaji bulanan;
- Bahwa Saksi menyetorkan hasil penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara tunai kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

6. Saksi Ferdy Chaniago Bin Alm. Rozenil Mouldy;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 1 Juli 2023 s.d sekarang.
- Bahwa tugas saksi di PT. Media Telekomunikasi Mandiri ialah sebagai sales yang menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi, kemudian tugas pekerjaan saksi, akan saksi pertanggungjawabkan kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI dan EKO.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Manadiri (MTM) bergerak di bidang penyedia karyawan yang berlokasi domisili dari PT. Media Telekomunikasi Manadiri (MTM) ialah di sekitar Bintaro – Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa selalu saksi mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, kemudian saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian saksi menjualkan kartu perdana tersebut, lalu saksi yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut, atas dasar perintah dari Saksi ANDI IRMA MALASARI.;
- Bahwa yang membuat saksi menjadi mau untuk menjalankan perintah dari Tersanga ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah hanya karena pekerjaan saksi yang mendapatkan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, dan saksi mendapatkan data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI melalui YUNITA di kantor PT. Media Telekomunikasi Manadiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara YUNITA mendapatkan nomor NIK dan KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI selanjutnya menyampaikan kepada kami untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kami mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah kami datang ke kantor PT. Media Telekomunikasi Manadiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana ke dalam perangkat handphone, dan setelah itu saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari YUNITA yang didapatkan dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna Hitam.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang saksi dapatkan dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian di registrasi dan dijualkan kepada konsumen ialah seharga Rp 41.000,- per kartu, dan kartu perdana yang sudah teregistrasi dijualkan kepada Toko konter handphone di daerah Ciputat dan Pamulang Kota Tangerang Selatan, kemudian saksi menjualkan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi tersebut sebesar Rp 16.000,- s.d Rp 30.000,-.
- Bahwa alasan saksi menjualkan harga Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi dibawah dari harga beli saksi dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari tidak melewati batas masa aktif kartu, agar dapat menyetorkan hasil penjualan, dan mendapatkan gaji bulanan.
- Bahwa Saksi menyetorkan hasil penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara transfer ke Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI per minggu.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

7. Saksi Gerry Nanda Suprpto Bin Harry Yoga Suprpto;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr YOSI, sdr GERI, sdr FERDI, sdri. DINI, sdri. MAULINA, sdri. IRMA, sdri. GITA, sdr. KEVIN dan sdr. GURUH hanya sebagai teman.
- Bahwa setahu saksi, tugas saksi ialah saksi membantu saudari YUNITAWATI untuk menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun yang sudah teregistrasi, kemudian tugas saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI.

- Bahwa saksi membantu saudari YUNITAWATI sejak tanggal Agustus 2023 s.d sekarang.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak di bidang penyedia jasa karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi domisili dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah Kartu perdana yang sudah di daftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi mendapatkan Kartu perdana yang sudah teregistrasi dengan cara mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI;
- Bahwa kemudian saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian saksi menjualkan kartu perdana tersebut. Kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah saksi, atas dasar perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa yang membuat saksi menjadi mau untuk menjalankan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah hanya karena ingin mendapatkan upah saksi dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa Saksi mendapatkan data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari Saksi ANDI IRMA MALASARI, dengan cara Terdakwa ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana, kemudiaa saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone;
- Bahwa setelah itu saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dan perangkat yang saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone merek Samsung J7 warna biru.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang saksi dapatkan dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian diregistrasi dan dijualkan kepada konsumen

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah seharga sebesar Rp 22.000,- s.d Rp 41.000,- per kartu, yang dijual kepada perorangan yang berada di daerah Pasar Ciputat – Kota Tangerang Selatan dan Pondok Cabe Tangerang Selatan

- Bahwa alasan saksi menjual harga Kartu perdana Indosat yang sudah teresgistrasi di bawah dari harga beli saksi dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari untuk dapat menyetorkan hasil penjualan, dengan begitu saksi akan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa setiap Saksi menjual dan memperoleh keuntungan saksi menyetorkan hasil penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara tunai kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk diregistrasi ke Kartu perdana Indosat.

8. Saksi Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan 10 (sepuluh) orang lainnya yang kedapatan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin yaitu rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak selaku Distributor registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 namun saksi tidak tahu siapa pemilik dan domisili usahanya;
- Bahwa saksi mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulannya dari Saksi RIFALDO AGRIAWAN dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa kemudian kartu perdana tersebut saksi titip di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL dalam kondisi tersegel dan belum diregistrasi.
- Bahwa apabila mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual dilakukan registrasi atas perintah Saksi RIFALDO AGRIAWAN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi diserahkan kembali kepada Sdr. RIFALDI AGRIAWAN.

- Bahwa upah yang saksi terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 100 (seratus) buah kartu perdana akan dikenakan potongan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu) setiap kartu perdana yang tidak terjual.
- Bahwa saksi dan teman saksi melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444;
- Bahwa dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me Type C35 warna Hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A12 warna Hitam;
- Bahwa saksi mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut dari Supervisor saksi yaitu Saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa hasil dari penjualan, saksi menyerahkan uang penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB kepada PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartunya.
- Bahwa saksi juga menjual yang belum teregistrasi (masih tersegel) ke Toko Handphone TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dan kartu yang sudah teregistrasi dijual seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) kepada Saksi RIFALDO AGRIAWAN;
- Bahwa setahu Saksi RIFALDO AGRIAWAN mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dari Andi dari PT. Nusapro Telemedia Persada;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Saksi RIFALDO AGRIAWAN mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut;
- Bahwa PT Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Nusapro.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk diregistrasi ke Kartu perdana Indosat.

9. Saksi Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi bekerja bekerja sejak 1 juli 2023 sampai dengan sekarang di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebagai sales promotor dan mendapatkan gaji senilai Rp 4.618.000 perbulan dan insentif kisaran Rp 600.000 sampai 1.000.000 perbulan tergantung target penjualan;
- Bahwa saksi yang bertugas menjual kartu perdana Indosat di toko-toko mall karawaci kemudian saksi bertanggungjawab kepada sdr RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV dan EKO manager area;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dalam bidang distributor kartu perdana INDOSAT, kemudian saksi menjual kartu perdana Indosat ke BROTHER, GREAT, GOLDEN, yang berada di mall Karawaci.
- Bahwa tidak ada barang lain atau kartu perdana lain yang saksi jual hanya kartu perdana Indosat yang masih disegel dan yang sudah diaktivasi, dan bahwa kartu perdana Indosat yang masih di segel adalah kartu perdana yang belum terbuka segelnya dan harus diaktivasi atau didaftarkan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk kemudian untuk Kartu Perdana yang sudah diaktivasi adalah kartu perdana yang masih di segel kemudian karena belum mencapai target penjualan perbulan maka sisa dari target tersebut saksi aktivasikan atau daftarkan dengan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk orang lain yang saksi tidak kenal, saksi dapatkan dari saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV saksi.
- Bahwa yang mengaktifkan kartu perdana tersebut adalah saksi bersama seles yang lainnya, dimana saksi dan seles lainnya biasa melakukan aktivasi di kantor yang beralamat di Ruko THE ICON BUSINESS PARK yang beralamat di Sampora Kec. Cisauk Kabupaten tangerang, dengan menggunakan hp pribadi milik saksi dengan merek IPHONE 11 warna PUTIH dengan IMEI 356314148956977.
- Bahwa target yang harus di penuhi adalah 100 pcs kartu perdana dalam sebulan kemudian kartu perdana yang masih disegel saksi menjual di harga Rp 41.000 kemudian untuk kartu perdana yang sudah diaktivasi atau diregistrasi kisaran harga Rp 14.000 sampai Rp 20.000,-, kemudian dijual dengan cara keliling ke pasar pasar tradisional;
- Bahwa kemudian bila ada sisa yang belum terjual maka saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV yang menampung dengan harga Rp 14.000;
- Bahwa kami memiliki grup *whatsapp* yaitu KOORDINASI DSP DSF – CIPSER dengan 34 peserta.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

10. Saksi Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak 1 juli 2023 sampai dengan sekarang sebagai sales promotor yang bertugas menjual kartu perdana Indosat di toko-toko mall karawaci kemudian saksi bertanggungjawab kepada saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV dan EKO manager area, dengan menjual kartu perdana Indosat ke ONE CELL, SALSABILA CELL, BENGKULU CELL, RVN CELL, dan CAHAYA CELL.
- Bahwa tidak ada barang lain atau kartu perdana lain yang saksi jual hanya kartu perdana Indosat yang masih disegel dan yang sudah di aktivasi.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu perdana Indosat yang masih di segel adalah kartu perdana yang belum terbuka segelnya dan harus di aktivasi atau di daftarkan menggunakan Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Tanda Penduduk kemudian untuk Kartu Perdana yang sudah di aktivasi adalah kartu perdana yang masih di segel;
- Bahwa kemudian jika belum mencapai target penjualan perbulan maka sisa dari target tersebut saksi aktivasikan atau daftarkan dengan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk, dan adapun Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk orang lain yang saksi tidak kenal yang saksi dapatkan dari saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV saksi.
- Bahwa saksi yang mengaktifkan kartu perdana tersebut bersama seles yang lainnya, dan seles lainnya juga biasa melakukan aktifasi di kantor yang beralamat di Ruko THE ICON BUSINESS PARK yang beralamat di Sampora Kec Cisauk Kabupaten tangerang, dengan menggunakan hp pribadi milik saksi dengan merek Galaxi A24 warna Hijau dengan IMEI 350226690898694 dan 354376240898698.
- Bahwa target yang harus dipenuhi adalah 100 pcs kartu perdana dalam sebulan kemudian kartu perdana yang masih di segel saksi menjual di harga Rp 41.000 kepada perorangan dengan cara keliling ke pasar pasar tradisional;
- Bahwa kemudian bila ada sisa yang belum terjual maka saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV yang menampung dengan harga Rp 14.000, kemudian untuk kartu perdana yang sudah diaktivasi atau diregistrasi kisaran harga Rp 14.000 sampai Rp 20.000.
- Bahwa kami memiliki grup whatsapp yaitu KOORDINASI DSP DSF – CIPSER dengan 34 peserta.
- Bahwa nomor telepon yang sering dipakai yang saksi ketahui adalah EKO YITNO PAMBUDI selaku manager area di nomor 085888141311 kemudian untuk RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV di nomor telpon 085811555502.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

11. Saksi Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi sebagai seles promotor yang bertugas menjual kartu perdana Indosat di toko toko mall karawaci karena sejak 1 juli 2023 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dalam bidang distributor kartu perdana INDOSAT;
- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV dan EKO manager area.
- Bahwa saksi dan beberapa teman saksi menjual kartu perdana Indosat ke BANANA, ARKAYA, ROSE, yang berada di Mall Karawaci, dan tidak ada barang lain atau kartu perdana lain yang saksi jual hanya kartu perdana Indosat yang masih di segel dan yang sudah di aktivasi
- Bahwa kartu perdana Indosat yang masih di segel adalah kartu perdana yang belum terbuka segelnya dan harus diaktivasi atau didaftarkan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk kemudian untuk Kartu Perdana yang sudah diaktivasi adalah kartu perdana yang masih di segel kemudian karna belum mencapai target penjualan perbulan maka sisa dari target tersebut saksi aktivasikan atau daftarkan dengan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk.
- Bahwa Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk orang lain yang saksi tidak kenal yang saksi dapatkan dari saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV saksi.
- Bahwa saksi yang mengaktifkan kartu perdana tersebut bersama sales yang lainnya di kantor yang beralamat di Ruko THE ICON BUSINESS PARK yang beralamat di Sampora Kec Cisauk Kabupaten tangerang.
- Bahwa saksi menggunakan hp pribadi milik saksi dengan VIVO Y22 warna BIRU DONKER dengan IMEI 864379066802292 DAN 864379066802284.
- Bahwa saksi menerangkan target yang harus di penuhi adalah 100 pcs kartu perdana dalam sebulan kemudian kartu perdana yang masih di segel saksi menjual di harga Rp 41.000 kemudian untuk kartu perdana yang sudah di aktivasi atau di registrasi kisaran harga Rp 14.000 sampai Rp 20.000, jual kepada perorangan dengan cara keliling ke pasar-pasar tradisional kemudian bila ada sisa yang belum terjual maka saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV yang menampung dengan harga Rp 14.000.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman lainnya memiliki grup whatsapp yaitu KOORDINASI DSP DSF – CIPSER dengan 34 peserta.
- Bahwa EKO YITNO PAMBUDI selaku manager area di nomor 085888141311 kemudian untuk RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV di nomor telpon 085811555502.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

12. Saksi Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa saksi dengan 10 (sepuluh) orang lainnya adalah berteman dan kamilah yang kedapatan melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin yaitu rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri, bergerak selaku Distributor registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 namun saksi tidak tahu siapa pemilik dan domisili usahanya yang saksi ketahui hanya di Cikarang.
- Bahwa khusus saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri yaitu menjual kartu perdana Indosat di Toko ADONAI CELL, BILL CELL, PANGKALAN JAYA SELULAR dan JAYA SELULAR yang berlokasi di E-Center Lantai 2 Mall Lippo Karawaci Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi melaporkan ke atasan saksi yaitu Saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulannya dari Saksi RIFALDO AGRIAWAN dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa kemudian kartu perdana tersebut saksi titip di Toko ADONAI CELL, BILL CELL, PANGKALAN JAYA SELULAR dan JAYA SELULAR dalam kondisi tersegel dan belum diregistrasi.

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual dilakukan registrasi atas perintah Saksi RIFALDO AGRIAWAN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi lalu saksi jual ke user atau pembeli.
- Bahwa upah yang saksi terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 100 (seratus) buah kartu perdana akan dikenakan potongan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu) setiap kartu perdana yang tidak terjual.
- Bahwa Saksi dan teman saksi melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa kami melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiami Type 11T warna Hitam, dimana kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut dari Supervisor saksi yaitu Saksi RIFALDO AGRIAWAN dengan bertemu di kantor distributor Nusapro.
- Bahwa jika mendapatkan keuntungan saksi menyerahkan uang penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB kepada Saksi RIFALDO AGRIAWAN sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartunya, sedangkan saksi menjual yang belum teregistrasi (masih tersegel) ke Toko Handphone ADONAI CELL, BILL CELL, PANGKALAN JAYA SELULAR dan JAYA SELULAR seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dan kartu yang sudah teregistrasi dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada user atau pembeli.
- Bahwa Saksi RIFALDO AGRIAWAN mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dari PT. NUSAPRO tersebut.

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. NUSAPRO bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. NUSAPRO.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

13. Saksi Raja Firdaus Alias Raja Bin Raisan Kosim;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI Kemudian hubungan saksi dengan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ialah hanya sebatas hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK;
- Bahwa saksi yang berperan sebagai penjual data pribadi berupa nomor NIK dan KK, kemudian yang berperan sebagai pembeli ialah Terdakwa ANDI IRMA MALASARI;
- Bahwa terjalannya hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK antara saudara dengan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA sejak sekira bulan November 2021.
- Bahwa harga jual data pribadi berupa nomor NIK dan KK yang ditawarkan kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi tiap 3 – 6 bulan sekali, yang dilakukan dengan cara saksi mengirimkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah dengan mengirimkan melalui media percakapan whatsapp dengan nomor 08889317434 pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru;
- Bahwa saksi mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari sdri OKTA yang merupakan salah seorang karyawan SGS (Smartfren 4G

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specialist) alamat Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat dengan No. Handphone 088901783687 dengan cara membelinya seharga Rp 450.000,- sebanyak \pm 10.000 data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dimana saksi hanya membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA hanya 1 (satu) kali, kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening BCA 6871727241 an. RAJA FIRDAUS ke Rekening BCA 6630501766 an. OKTA PATMAWATI, dan saksi tidak mengetahui dari mana OKTA mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut, dikarenakan saksi tidak menanyakannya;

- Bahwa Saksi tidak menjual kepada orang lain melainkan hanya menjualkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjualkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut ialah untuk mendapat penghasilan tambahan, namun demikian penghasilan yang saksi dapat tidak menentu, hanya pada saat Terdakwa ANDI IRMA MALASARI membeli data pribadi nomor NIK dan KK kepada saksi per tiap 3-6 bulan sekali yaitu seharga Rp 50.000,-.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

14. Saksi Irma Noviani alias Irma Binti Adinal.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI Kemudian hubungan saksi dengan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ialah hanya sebatas hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK dan dia adalah supervisor PT MTM;
- Bahwa tugas saksi di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah sebagai sales yang menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi. Kemudian tugas pekerjaan saksi saksi pertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan EKO.
- Bahwa tugas Saksi merupakan sales marketing dari PT MTM yang bertugas untuk menjual dan memasarkan kartu perdana Indosat dan diberi target

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebanyak 100 Pcs kartu perdana perbulannya yang apabila tidak mencapai target maka sisa kartu perdana akan diregistrasikan menggunakan data pribadi milik orang lain;

- Bahwa setahu saksi harga jual data pribadi berupa nomor NIK dan KK yang ditawarkan kepada Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dan Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi tiap 3 – 6 bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi kami mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA alamat Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat dengan No. Handphone 088901783687 dengan cara membelinya seharga Rp 450.000,- sebanyak \pm 10.000 data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dimana Terdakwa hanya membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA hanya 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening BCA 6871727241 an. RAJA FIRDAUS ke Rekening BCA 6630501766 an. OKTA PATMAWATI, dan saksi tidak mengetahui dari mana OKTA mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut, dikarenakan saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjualkan untuk mendapat penghasilan tambahan, namun demikian penghasilan yang saksi dapat tidak menentu, dan semua ini karena permintaan dari pembeli dan harganya relative lebih murah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa, YOSI, GERI, FERDI, DINI, MAULINA, GITA, KEVIN dan GURUH ialah sebagai rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah Kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Saksi mendapatkan Kartu perdana yang sudah teregistrasi dengan cara berawal saksi mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, kemudian saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada terdakwa ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian saksi menjual kartu perdana tersebut, kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah saksi.
- Bahwa Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut atas dasar perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau untuk menjalankan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya karena pekerjaan saksi yang mendapatkan perintah dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa Saksi mendapatkan data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI di kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara Terdakwa ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.
- Bahwa cara saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah saksi datang ke kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone, dan setelah itu saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari Terdakwa ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak kami ketahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa (*A de Charge*) yang memberikan keterangan pada pokoknya seperti di bawah ini;

1. Saksi Novita;

- Bahwa saksi adalah isteri dari Rifaldo Agriawan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Andi Irma Malasari karena merupakan Rekan Kerja suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Rifaldo ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa benar Rifaldo ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 di rumah saksi, bukan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Foodcourt ITC BSD sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kesulitan membiayai anak saksi karena Rifaldo yang merupakan tulang punggung keluarga saat ini mendekam di tahanan, terlebih kondisi saksi saat ini sedang mengandung anak kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang dituduhkan kepada suami saksi;
- Bahwa setahu saksi Rifaldo tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

2. Saksi Suci

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari Terdakwa Andi Irma Malasari;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui pada saat Terdakwa Andi Irma Malasari ditangkap, saksi baru mengetahui 1 (satu) Minggu kemudian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Andi Irma Malasari berangkat pagi ketika hendak bekerja dan sebelum berangkat Terdakwa Andi Irma Malasari menyusui anaknya terlebih dahulu yang masih berumur 1 Tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Andi Irma Malasari tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa Andi Irma Malasari memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kartu telepon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Andi Irma Malasari selama ini masih mengeluh soal pendapatan yang kurang dan masih meminta bantuan kepada saksi;

3. Saksi Anto Mulyanto;

- Bahwa saksi adalah Ayah dari Rika;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Andi Irma Malasari sebagai rekan kerja anak saksi di PT. MTM dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi Rika tersebut ditangkap di Foodcourt ITC BSD pada tanggal 11 Oktober 2023;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Andi Irma Malasari tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Terdakwa Andi Irma Malasari tersebut, terdakwa juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari diamankan sedang makan siang dan juga sedang melakukan *scan barcode* kartu yang akan diregistrasi, dan juga diamankan adalah Liana Yossi, Yulitawati, Rika Dini, Gita Permatasari, Irma Novi, Maulinawati, Muhammad Guruh, Kepin Andika, Gerry Nanda;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa Andi Irma Malasari tidak diperbolehkan untuk pulang lagi atau menghubungi keluarga;
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari bekerja sebagai Supervisor di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan sekarang, dan membawahi beberapa sales penjualan yang bertugas untuk melakukan penjualan dan memasarkan kartu perdana provider Indosat;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa Andi Irma Malasari selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro yaitu Memastikan sales melakukan penjualan I kartu perdana Indosat jenis kartu Prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan yaitu 700 pcs buah kartu perdana untuk para Sales tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terkait target penjualan Terdakwa Andi Irma Malasari melaporkan ke EKO selaku salah satu vendor dari PT. INDOSAT Tbk., namun Terdakwa Andi Irma Malasari tidak tahu nama perusahaannya dan terkait kebutuhan sales melaporkan kepada WILLIAM selaku Regional Koordinator Jabodetabek PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa kemudian kartu perdana tersebut Terdakwa Andi Irma Malasari bagi rata kepada tim sales saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tim dengan pembagian Tim 1 melakukan penjualan ke Toko Handphone dan tim 2 melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat).

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual, Terdakwa Andi Irma Malasari dilakukan registrasi atas perintah EKO dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi dijual oleh sales kepada konsumen perorangan;
- Bahwa upah yang Terdakwa Andi Irma Malasari terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana maka Terdakwa Andi Irma Malasari tidak mendapatkan uang insentif.
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta *Imei* milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain didapat dengan cara membeli dari saksi RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan *Imei* saksi mendapatkan dari hasil pencarian di Google.
- Bahwa kami tidak melakukan perubahan atau rekayasa terhadap KK dan KTP orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari kenal dengan saksi RAJA sejak Bulan Januari 2021 tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat saksi RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan Terdakwa Andi Irma Malasari masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari FITRI selaku Admin PT. Nusapro Telemedia Persada dan uang hasil penjualan kartu perdana tersebut Terdakwa Andi Irma Malasari laporkan kepada EKI selaku Accounting PT. Nusapro Telemedia Persada dan uangnya disetorkan kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0013049758 atas nama PT. Nusapro Telemedia Persada seharga Rp. 41.000,-

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartu perdana untuk kuota 9 GB dan Rp. 22.600,- (dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap kartu perdana kuota 3 GB.

- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin bersama dengan MAULINA Selaku Sales di Toko GREAT, HOSANAH, dan BROTHER CELL. IRMA Selaku Sales di Toko ONE CELL, BENGKULU CELL, SALSABILA CELL, CAHAYA CELL, dan RFN CELL. GITA selaku Sales di Toko I-TRUST dan Y-PON. KEVIN selaku sales di Toko BANANA CELL dan HARKAYA CELL. GURUH selaku Sales di Toko GOLDEN CELL. YOSSEI selaku Sales di Toko BRIGHT CELL, CAHAYA BARU, CAHAYA CELL dan DUNIA PONSEL. YUNI selaku Sales di Toko DELAPAN PONSEL, ELEKTRO 1 dan ELEKTRO 2. GERI sales Freelance PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI. FERDI selaku sales di wilayah Ciputat. RIKA DINI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL. rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.
- Bahwa terdakwa Andi Irma Malasari mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa Andi Irma Malasari menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari mempunyai anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa Andi Irma Malasari;
- Bahwa terdakwa Andi Irma Malasari belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) pcs Kartu Im3 Indosat sudah registrasi
- 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A14 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A warna gold
- 1 (satu) unit Laptop dengan merek Lenovo warna hitam

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Terdakwa tersebut, terdakwa dan saksi-saksi juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro yaitu Memastikan sales melakukan penjualan 1 kartu perdana Indosat jenis kartu prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan yaitu 75 (tujuh puluh lima) buah kartu perdana, dan dalam pelaksanaan tugas terkait target penjualan Terdakwa melaporkan ke EKO selaku salah satu vendor dari PT. INDOSAT Tbk., namun Terdakwa tidak tahu nama perusahaannya dan terkait kebutuhan sales melaporkan kepada WILLIAM selaku Regional Koordinator Jabodetabek PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa benar kemudian kartu perdana tersebut Terdakwa bagi rata kepada tim sales saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tim dengan pembagian Tim 1 melakukan penjualan ke Toko Handphone dan tim 2 melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat).
- Bahwa benar setiap mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual Terdakwa dilakukan resgistrasi atas perintah EKO dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan hp masing-masing (terdakwa dan Para Salesnya) untuk

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



kemudian dijual oleh sales kepada konsumen perorangan dan upah yang Terdakwa terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana maka Terdakwa tidak mendapatkan uang insentif.

- Bahwa benar Terdakwa dan rekan sales lainnya dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta *Imei* milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain didapat dengan cara membeli dari saksi RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan *Imei* saksi mendapatkan dari hasil pencarian di Google.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan saksi RAJA sejak Bulan Januari 2023 tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat saksi RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan Terdakwa masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO dan uang hasil penjualan kartu perdana tersebut Terdakwa laporkan kepada EKI selaku Accounting PT. NUSAPRO TELEMEDIA PERSADA dan uangnya disetorkan kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0013049758 atas nama NUSAPRO TELEMEDIA PERSADA seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartu perdana untuk kuota 9 GB dan Rp. 22.600,- (dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap kartu perdana kuota 3 GB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya dengan perincian MAULINA Selaku Sales di Toko GREAT, HOSANAH, dan BROTHER CELL. IRMA Selaku Sales di Toko ONE CELL, BENGKULU CELL, SALSABILA CELL, CAHAYA CELL, dan RFN CELL. GITA selaku Sales di Toko I-TRUST dan Y-PON. KEVIN selaku sales di Toko BANANA CELL dan HARKAYA CELL. GURUH selaku Sales di Toko GOLDEN CELL.YOSSI selaku Sales di Toko BRIGHT CELL, CAHAYA BARU, CAHAYA CELL dan DUNIA PONSEL. YUNI selaku Sales di Toko DELAPAN PONSEL, ELEKTRO 1 dan ELEKTRO 2. GERI sales Freelance PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI. FERDI selaku sales di wilayah Ciputat. RIKA DINI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL. rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa benar pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif subsidaritas* sehingga majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis di atas dan oleh karena konstruksi dakwaan bersifat alternative kumulatif maka akan langsung membuktikan dakwaan

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur seperti di bawah ini;

a. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barangsiapa diartikan sebagai siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada terdakwa **ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR** yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkan baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

b. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Crimineel Wetboek (KUHP) tahun 1809, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.



Menimbang, bahwa Bentuk kesengajaan ada tiga macam yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) Kesengajaan dengan sadar kepastian yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Selain itu pula perlu ditinjau mengenai sifat kesengajaan itu sendiri yaitu:

- Kesenggajaan berwarna (gekleurd), Sifat kesenggajaan itu berwarna dan kesenggajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan.
- Kesenggajaan tidak berwarna (kleurloos), kalau dikatakan bahwa kesenggajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesenggajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum, dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang tidak sah, bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan juga perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “data pribadi” didefinisikan sebagai setiap **data** tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana ketentuan ini juga merupakan amanat dari **Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan hal ini juga merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu.

Menimbang, bahwa data pribadi terdiri atas 2 jenis yaitu: 1. Data spesifik yang mencakup informasi tentang kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Data umum yang mencakup informasi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Andi Irma Malasari pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, yang bekerja di PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan sekarang selaku Supervisor/Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, dan dalam memenuhi target penjualan tersebut maka Terdakwa melakukan dan memerintahkan para salesnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut dengan menggunakan hp masing-masing (terdakwa dan Para Salesnya) lalu kemudian dijual kembali oleh terdakwa dan para sales kepada konsumen perorangan atau ke Toko Handphone dan melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat), dimana Terdakwa mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari Admin PT. NUSAPRO dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi. Kemudian kartu perdana tersebut Terdakwa bagi rata kepada tim sales saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tim, lalu terdakwa untuk mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut berasal dari Saksi Raja yang Terdakwa kenal sejak Bulan Januari 2023 tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan dengan harga sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), tiap 3 – 6 bulan sekali, di mana Saksi Raja

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Terdakwa Andi Irma dengan cara mengirimkan melalui media whatsapp, lalu Terdakwa bersama dengan salesnya menggunakan data pribadi milik orang lain tersebut untuk mendaftarkan sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta Imei milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut bekerja sama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya yaitu:

- MAULINAWATY Selaku Sales di Toko Great, Hosanah, dan Brother Cell,
- IRMA NOVIANI Selaku Sales di Toko One Cell, Bengkulu Cell, Salsabila Cell, Cahaya Cell, dan RFN Cell.
- GITA Permatasari selaku Sales di Toko I-Trust dan Y-PON.
- KEPIN ANDIKA selaku sales di Toko Banana Cell dan Harkaya Cell.
- MUHAMMAD GURUH selaku Sales di Toko Golden Cell.
- LIANA YOSSI selaku Sales di Toko Bright Cell, Cahaya Baru, Cahaya Cell dan Dunia Ponsel.
- YUNITAWATI selaku Sales di Toko Delapan Ponsel, Elektro 1 dan Elektro 2.
- GERRY NANDA SUPRAPTO sales Freelance PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- FERDI CHANIAGO selaku sales di wilayah Ciputat.
- RIKA DINI HARTATI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL. rekan kerja di PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;

Menimbang, bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau Terdakwa dan rekan lainnya telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Menimbang, bahwa mencermati Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang yang dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan sales lainnya tersebut, jika dicermati maksud dari data pribadi di atas merupakan data yang harus dilindungi karena merupakan data yang memuat data-data kependudukan dari pemilik data tersebut baik data yang bersifat spesifik maupun data yang bersifat umum, sebagaimana maksud Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindungan Data Pribadi dimana hal ini ditujukan guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi, dimana semua data pribadi dimaksud diperoleh Terdakwa dan semua salesnya melalui cara dan upaya yang bersifat melawan hukum karena tidak pernah meminta ijin atau tidak memiliki kewenangan untuk mempergunakan data-data dimaksud, yang dilakukan secara sadar atau sengaja guna memperoleh keuntungan bagi diri pribadi Terdakwa maupun saksi-saksi lain yang merupakan sales dari Terdakwa, sementara itu pada sisi yang lain pemilik data pribadi tersebut bisa saja akan mengalami kerugian pada subjek pribadi baik langsung maupun tidak langsung semisal Kejahatan keuangan seperti pemerasan, penipuan, pengajuan pinjaman, pengajuan online (pinjol), transaksi uang illegal, Mengaku sebagai orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, program tenaga kerja, *Spam* dan *phishing* via email, messenger, telpon, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), harus dinyatakan telah terpenuhi;

c. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif dimana dalam perkara ini yang tepat sebagai orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan karena Terdakwa ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR telah menyuruh MAULINAWATY IRMA NOVIANI GITA PERMATASARI, KEPIN ANDIKA, MUHAMMAD GURUH, LIANA YOSSEI, YUNITAWATI, GERRY NANDA SUPRPTO, FERDI CHANIAGO, RIKI DINI HARTATI untuk melakukan dan memerintahkan para salesnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dan para sales kepada konsumen perorangan atau ke Toko Handphone dan melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat) sehingga memperoleh keuntungan bagi Terdakwa dan para sales lainnya yang dilakukan dengan cara bekerja bersama-sama dengan peran masing-masing guna menuju kepada tujuan yang sama yaitu adanya keuntungan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut di atas, yang menjadi suatu rangkaian perbuatan pidana dalam perkara ini;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati Nota Pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Majelis Hakim harus memutus perkara ini dengan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;
2. Bahwa penyidikan ini dilakukan dengan penuh rekayasa, karena tidak dilakukan sesuai SOP, tidak diperbolehkan untuk pulang, menghubungi keluarga, dan dilakukan penahanan sebelum mendapatkan haknya untuk didampingi penasihat hukum, bahkan keluarga baru diberitahukan seminggu kemudian;
3. Bahwa penyidikan ini masih belum terdapat cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi korban, saksi dari provider, belum adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mengambil keuntungan;
5. Bahwa Terdakwa tidak diberikan penangguhan penahanan;
6. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Majelis Hakim harus memutus perkara ini dengan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, dipertimbangkan bahwa dari segenap apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis dalam perkara ini yang bersumber dari alat bukti minimum yang disyaratkan oleh Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yaitu adanya saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal penyidikan ini dilakukan dengan penuh rekayasa, karena tidak dilakukan sesuai SOP, tidak diperbolehkan untuk pulang, menghubungi keluarga, dan dilakukan penahanan sebelum mendapatkan haknya untuk didampingi penasihat hukum, bahkan keluarga baru diberitahukan seminggu kemudian, menurut Majelis Hakim bahwa dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat asumptif karena tidak pernah dibuktikan olehnya mengenai

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rekayasa dan rekayasa dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang menjadi Terdakwa dalam berkas yang berbeda, dan mengenai hal adanya rekayasa dalam perkara ini (maupun perkara lainnya yang sama dan terkait) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian (Penyidik) -tidak pernah dapat dibuktikan di dalam persidangan dimana hal seperti ini dapat saja dikemukakan namun haruslah dibuktikan olehnya, sebab bila tidak dibuktikan dapat melahirkan akibat fitnah dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian yang merupakan profesi yang sama dengan profesi penasihat hukum sebagai sesama aparat penegak hukum sampai dengan membawa-bawa nama saksi Jordy Riry yang didesak sebagai orang yang mengenal Ferdy Chaniago padahal soal mengenal atau tidak mengenal tidaklah dapat menggoyahkan keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, sedangkan mengenai tidak diperbolehkan untuk pulang, menghubungi keluarga, dan dilakukan penahanan sebelum mendapatkan haknya untuk didampingi penasihat hukum, bahkan keluarga baru diberitahukan seminggu kemudian, selain itu menjadi hak dari pada Penyidik juga permasalahan ini bukan pada tempatnya disampaikan dalam persidangan ini karena permasalahan yang demikian hendaknya disampaikan dalam masa penyidikan atau penuntutan yang disebut sebagai Upaya Praperadilan, sedangkan ternyata pula di dalam berkas perkara ini terhadap Terdakwa mengaku sendiri belum perlu didampingi penasihat hukum sebagaimana BAP Angka 3 Tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa mengenai penyidikan ini masih belum terdapat cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi korban, saksi dari provider, belum adanya kerugian yang ditimbulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut tidaklah merupakan kewajiban yang harus diadakan dalam suatu proses penyidikan terkhusus terkait dengan perkara ini, karena selain itu merupakan *domeis litis* atau wewenang penyidik termasuk didalamnya pemberian atau tidak diberikannya penangguhan penahanan, dimana hal tersebut juga telah terbukti adanya perbuatan pidana mempergunakan data pribadi tanpa ijin sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan ternyata rangkaian peristiwa pidana ini menyebutkan beberapa perusahaan yang terkait yang baik langsung maupun tidak langsung juga dapat berpengaruh bagi perusahaan tersebut yang sangat menjunjung tinggi nama baik dan yang paling utama kerugian yang dapat timbul kepada pemilik data pribadi yang dipergunakan datanya tersebut;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mengambil keuntungan, menurut Majelis Hakim berbanding terbalik dengan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini yang telah membuktikan keterbuktian Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah guna memenuhi target yang dibebankan kepadanya yang jika memenuhi target dimaksud maka dengan sendirinya Terdakwa akan memperoleh pendapatan atau keuntungan dari perbuatan yang dapat merugikan pemilik data pribadi tersebut, demikian sebaliknya jika Terdakwa tidak dapat memenuhi target dimaksud maka Terdakwa tidak akan memperoleh manfaatnya (Gaji dan insentif);

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana, menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalil yang demikian tidaklah berdasar karena selain tidak dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga ternyata menurut apa yang telah dipertimbangkan menurut unsur-unsur delik di atas ternyata perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur delik pasal dakwaan Penuntut Umum, sedangkan kehadiran saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa tidak pula dapat menggoyahkan konstruksi keterbuktian perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu pula di dalam persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya tersebut dalam hal penggunaan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik data tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim berpendapat menolak segenap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan maksud unsur-unsur delik pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara beserta Denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, majelis Hakim bersetuju sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) pcs Kartu Im3 Indosat sudah registrasi
- 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi

Oleh karena merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan juga sudah bersifat illegal/tidak sah maka oleh karenanya harus dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A14 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 4A warna gold
- 1 (satu) unit Laptop dengan merek Lenovo warna hitam

Oleh karena merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini namun masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pemilik data pribadi dimaksud;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) pcs Kartu Im3 Indosat sudah registrasi;
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A14 warna hitam;
 - (satu) unit Handphone merek Redmi 4A warna gold;
 - (satu) unit Laptop dengan merek Lenovo warna hitam;
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, oleh kami, H. Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fathul Mudjib, S.H. M.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor:78/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nanik Handayani, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua H Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H dengan didampingi Nanik Handayani, S.H. MH dan Novita Riama, S.H. M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Yetti, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh, Hika Deriya Fajar Rizki Asril putra, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H. MH.

H Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)